



Al-Aqwal
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 03, Nomor 02 Desember 2024

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

BAZNAS Kabupaten Maros: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BAZNAS Maros Regency: Optimizing Zakat Management as a Means of Improving Community Welfare

Nur Atika

Universitas Islam Alauddin Makassar

natika713@gmail.com

Zahratul mawaddah

Universitas Hasanuddin

zahrahmwdh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Fokus penelitian adalah strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Maros dalam memaksimalkan potensi zakat serta efektivitas pendistribusiannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, menggunakan data primer dari kantor BAZNAS Kabupaten Maros dan data sekunder berupa bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Kabupaten Maros meliputi publikasi zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengelolaan administrasi yang transparan, dan aksi nyata dalam distribusi serta pemberdayaan. Efektivitas pendistribusian zakat dipengaruhi oleh potensi zakat masyarakat, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun, dan keberhasilan program distribusi meskipun menghadapi kendala dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengelolaan zakat serta memberikan kontribusi kepada masyarakat ilmiah, mahasiswa, dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan agama.

Kata Kunci : BAZNAS, Optimalisasi, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to examine the optimization of zakat management as a means of improving community welfare, by referring to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare. The focus of the research is the strategy implemented by BAZNAS Maros Regency in maximizing the potential of zakat and the effectiveness of its distribution in improving community welfare. This study uses a qualitative descriptive method with a field research approach, using primary data from the Maros

Regency BAZNAS office and secondary data in the form of related legal materials. The results of the study show that the strategy of BAZNAS Maros Regency includes zakat publications to increase public awareness, transparent administrative management, and real action in distribution and empowerment. The effectiveness of zakat distribution is influenced by the potential of community zakat, the amount of zakat funds that have been successfully collected, and the success of the distribution program despite facing obstacles in the collection and utilization of zakat. Scientifically, this research is expected to be a reference in the development of zakat management science and contribute to the scientific community, students, and related parties in an effort to improve the welfare of the community, nation, and religion.

Keyword: BAZNAS, Optimization, Community welfare

A. PENDAHULUAN > Kapital, Garamond 12 pt, Bold

Zakat sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan antara zakat dan shalat seringkali dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaannya hampir sama seperti halnya shalat.¹ Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi yang ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah mu'amalah ijtimaiyyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesama manusia.² Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al-Qur'an. Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah (2),43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

Dari perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir

¹ Syaiful Ma'aruf, "ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO," 2016, 1–24, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

² Della lidiya, "Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong," *Perbankan Syariah*, 2018, 14–15, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/667/1/>.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014).

⁴ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Cet.I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat⁵. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.

Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekali pun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer.⁶ Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara melalui Baitul Mal. Bahkan, pada masa Rasulullah sampai pada masa khalifah setelahnya zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara. Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya⁷. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.⁹ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-undang adalah Undang- undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros sudah berhasil mengumpulkan dana sekitar 1,6 Miliar Rupiah yang berasal dari Zakat Profesi dan Infaq. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku saat ini para Aparat Sipil Negara diwajibkan berzakat di Badan Amil Zakat Nasional.¹⁰

⁵ Oleh Baz, Dan Laz, and Kota Madiun, "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DAN SWASTA Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat," *Penelitian Keagamaan Dan Sosial-Budaya* 4 (2010): 21–51.

⁶ Hairunnizam Wahid and Sanep Ahmad, "Factors Influencing the Confidence Level of the Zakat Distribution: Study on the Muslim Community in Selangor," *Jurnal Ekonomi Malaysia* 48, no. 2 (2014): 41–50.

⁷ Baz, Laz, and Madiun, "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DAN SWASTA Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat."

⁸ Sohrah, *Zakat Dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*, Cet.1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014," 2014, Bab 1 Pasal 1.

¹⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhab Dan Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

Namun, masih kurangnya tanggapan dari para Aparat Sipil Negara tersebut sehingga dari 7000 Aparat Sipil Negara di Kabupaten Maros ini Baru 2000 lebih yang menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros ini. Sehingga pihak Badan Amil Zakat Nasional menargetkan terkumpulnya zakat sekitar 5 Milyar Rupiah setelah dilakukan beberapa sosialisasi. Sedangkan jumlah penerima zakat (mustahiq) di kabupaten Maros sejumlah 5337 orang.¹¹

Saat ini Badan Amil Zakat Kabupaten Maros telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak 1,2 Milyar dari para Aparat Sipil Negara kabupaten Maros, jumlah ini sebenarnya masih kurang karena target dari Baznas Maros yaitu bisa mengumpulkan sekitar 6 Milyar rupiah dari zakat profesi dari para Aparat Sipil Negara tersebut. Kurangnya para ASN yang menyetorkan zakat profesinya menjadi kendala dalam mencapai pengumpulan zakat di kabupaten Maros ini.¹²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *field research*, di mana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengkaji permasalahan yang ada.¹³ Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros. Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.¹⁴ Pendekatan yuridis empiris menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan yuridis normatif mengkaji perundang-undangan dan teori hukum terkait.¹⁵ Pendekatan ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena menitikberatkan pada peraturan tertulis yang bersumber dari bahan hukum sekunder.¹⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengamatan langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, serta hasil observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara untuk mengarahkan pengumpulan data dari informan, handphone untuk merekam video, foto, dan suara, serta alat tulis untuk mencatat data selama penelitian.¹⁷

¹¹ M. Said Patombongi, "Wawancara" (Maros, 2020).

¹² Patombongi.

¹³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. ella deffi Lestari, I (Sukabumi: cv. jejak, 2018).

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005).

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

¹⁷ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penulisan Sosial* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005).

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data dengan menampilkan data dalam bentuk tabel atau matriks, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan terstruktur.¹⁸ Proses analisis dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas, termasuk perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Selain itu, dilakukan uji transferability untuk memastikan hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain, serta uji dependability dan confirmability melalui audit proses penelitian oleh pihak independen, guna memastikan obyektivitas dan keandalan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai pengelolaan zakat, Kabupaten maros memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros masih mengoptimalkan Zakat profesi dari para aparat sipil Negara di kabupaten Maros. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2016 hingga awal tahun 2017, telah menerima zakat sebanyak 1,6 Milyar rupiah dari zakat profesi serta infaq dari 2000 Aparat Sipil Negara yang berada di kabupaten maros ini. Namun, ini masih belum seberapa karena baru sekitar 10% Aparat sipil Negara yang membayarkan zakatnya di BAZNAS. Namun, saat ini BAZNAS telah melakukan sosialisasi ke kantor kantor di seluruh kabupaten Maros mengenai anjuran bupati kabupaten maros yang menganjurkan pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Maros. Untuk memaksimalkan potensi zakat profesi di kabupaten Maros yang mencapai 5 Milyar Rupiah pertahunnya.¹⁹

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pada BAZNAS pembentukan UPZ ini dilakukan disetiap desa maupun kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZNAS dan memberikan hasilnya kepada bagian pengumpulan pelaksana BAZNAS.²⁰

Dalam Mengelola Zakat yang masuk ke BAZNAS ini mereka membentuk beberapa program, berikut beberapa Program tersebut:

1. Program produktif maros Sejahtera
 - a. Berdaya usaha mandiri mustahiq
 - b. Bantuan Mustahiq lingkungan PNS

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, I (Kota Makassar, 2021), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=vDCuzW26O3&sig=1vezd2aRHH6A6svS-1rjubdWso&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitiannya kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=vDCuzW26O3&sig=1vezd2aRHH6A6svS-1rjubdWso&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitiannya%20kualitatif&f=false).

¹⁹

²⁰

- c. Dana Bergulir Usaha Kecil Masyarakat
- d. Pesantren Kreatif usaha mandiri
2. Program Pendidikan
 - a. Bantuan Khusus Program Tahfidz Qur'an
 - b. Bantuan Mahasiswa tidak mampu
 - c. Bantuan Intensif guru TPA, Diniyah, Pondok pesantren
 - d. Pendidikan Kader Ulama
3. Program Maros Sehat
 - b. Bantuan Rawat Inap Masyarakat miskin
 - c. Bantuan Biaya Berobat Masyarakat Miskin
4. Program BAZNAS Peduli.
 - a. Bantuan bencana alam Masyarakat tidak mampu
 - b. Bantuan Penanganan Korban Rentenir
 - c. Pembangunan Rumah tidak layak huni
 - d. Santunan Peduli Dhuafa
5. Program Maros Religi
 - a. Bantuan Lembaga Keagamaan
 - b. Penanganan dan Pembinaan Muallaf
 - c. Bantuan Sarana Keagamaan
 - d. Bina Taqwa Mustahiq

1. Efektifitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros

Pengelolaan zakat merupakan upaya yang tidak dapat dilepaskan dari ukuran keberhasilannya, yaitu seberapa efektif zakat mampu memberikan dampak positif bagi penerima (mustahiq) dan mengubah peran mereka menjadi pemberi (muzakki)²¹. Menurut Djamilik Yusuf, ²²keberhasilan pengelolaan zakat dapat diukur dari adanya perubahan status seseorang dari mustahiq menjadi muzakki. Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam memberdayakan penerima zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi dan kreativitas amil zakat dalam merancang serta melaksanakan program pendistribusian memegang peranan penting.²³ Pendistribusian zakat secara produktif menjadi kunci utama, di mana zakat dimanfaatkan untuk membangun kemandirian ekonomi mustahiq.²⁴ Pola ini memungkinkan penerima zakat untuk meningkatkan daya guna dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

²¹ Fatati Nuryana, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep", *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 13, no. 2 (2016): 383, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1105>.

²² Djamilik Yusuf, "Wawancara" (Maros, 2020).

²³ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam Muhammad," *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.

²⁴ Baz, Laz, and Madiun, "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DAN SWASTA Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat."

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,²⁵ pendayagunaan zakat diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq terlebih dahulu, lalu berlanjut pada pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif. Ketentuan ini mendorong amil zakat untuk tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memfasilitasi mustahiq agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Maros telah berupaya memenuhi tuntutan undang-undang ini dengan mengimplementasikan beberapa program pemberdayaan ekonomi, salah satunya adalah Program Produktif Maros Sejahtera. Program ini bertujuan memberdayakan mustahiq melalui usaha perekonomian produktif, dengan harapan mereka dapat memiliki usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, BAZNAS juga menjalankan program-program lain yang sejalan dengan visi memberdayakan mustahiq agar lebih mandiri secara ekonomi.

Keberhasilan program-program ini telah diklaim oleh BAZNAS Kabupaten Maros, yang menyebutkan bahwa beberapa mustahiq yang telah diberdayakan kini mampu beralih peran menjadi muzakki. Program Produktif Maros Sejahtera, misalnya, telah membantu beberapa penerima zakat meningkatkan perekonomiannya sehingga mereka kini rutin membayarkan zakat sebagai muzakki di BAZNAS Kabupaten Maros. Transformasi semacam ini menjadi indikator nyata bahwa pengelolaan zakat yang produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga memberdayakan mereka secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

2. Strategi BAZNAS Kabupaten Maros dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Maros.

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelolah zakat tersebut. Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Maros memiliki strategi yang dibagi menjadi tiga bagian yakni strategi publikasi zakat, strategi aksi, dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat.

Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat :

BAZNAS Kabupaten Maros mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan ini ditujukan kepada tokoh masyarakat dan aparat sipil negara (ASN) di berbagai kantor pemerintahan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode kunjungan langsung dari satu kantor ke kantor lainnya, memastikan setiap

²⁵ Muhammad Aziz and Sholikhah Sholikhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015): 188, <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.

pihak memahami pentingnya pengelolaan zakat secara profesional dan sesuai regulasi. Sebelum kegiatan dimulai, BAZNAS telah mendapatkan izin resmi dari Bupati Kabupaten Maros untuk menjalankan program ini.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, BAZNAS menerapkan beberapa strategi, antara lain:

- a. Pemetaan Audiens: Mengidentifikasi kelompok sasaran strategis di tiap kantor untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka.
- b. Penyediaan Materi Interaktif: Menyediakan modul, video pendek, dan sesi tanya jawab untuk mempermudah pemahaman serta meningkatkan partisipasi audiens.
- c. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah: Melibatkan dinas terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan memperluas jangkauan informasi.
- d. Penggunaan Teknologi Digital: Mendukung sosialisasi dengan aplikasi atau media daring yang memuat informasi seputar zakat, sehingga dapat diakses kapan saja oleh peserta.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Mengukur dampak kegiatan melalui survei kepuasan peserta dan tindak lanjut berupa peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban zakat.
- f. Kampanye Publik: Memanfaatkan media lokal untuk menyebarkan pentingnya pengelolaan zakat, menjangkau masyarakat yang belum terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi

Sebagaimana yang dikatakan kepala BAZNAS Kab. Maros pada saat diwawancarai berikut ini:

Melalui pendekatan yang terstruktur dan inovatif ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan zakat meningkat, mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Maros.²⁶

2. Penyuluhan kepada masyarakat ;

BAZNAS Kabupaten Maros mengadakan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran berzakat kepada masyarakat umum.

Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Hajar Arief pada saat diwawancarai

Salah satu metode yang digunakan adalah melalui khotbah Jumat. Dalam pelaksanaannya, para pengurus BAZNAS yang menjadi khatib Jumat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kewajiban zakat, manfaatnya bagi individu dan masyarakat, serta tata cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat. Kegiatan ini dilakukan di berbagai masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Maros, menjangkau langsung jamaah yang hadir dalam salat Jumat.²⁷

²⁶ Said Patombongi, "Wawancara" (Maros, 2020).

²⁷ Ibnu Hajar Arief, "Wawancara" (Maros, 2020).

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Penyuluhan

a. Pemetaan Masjid Strategis

Mengidentifikasi masjid-masjid dengan jumlah jamaah yang besar atau berada di wilayah dengan tingkat kesadaran zakat yang rendah untuk menjadi prioritas pelaksanaan khotbah Jumat.

b. Penyusunan Materi Khotbah yang Relevan

Menyiapkan materi khotbah yang padat, singkat, dan relevan, mencakup penjelasan tentang kewajiban zakat, dampak sosial zakat, serta kisah inspiratif dari penerima manfaat zakat untuk membangun empati jamaah.

c. Kolaborasi dengan Pengurus Masjid

Bekerja sama dengan pengurus masjid untuk memastikan pesan zakat menjadi tema sentral pada hari Jumat tertentu, termasuk menyediakan waktu tambahan untuk sesi tanya jawab informal setelah khotbah.

d. Pelibatan Ulama dan Tokoh Lokal

Melibatkan ulama atau tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menyampaikan khotbah Jumat, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

e. Penyebaran Informasi Tambahan

Membagikan selebaran, pamflet, atau brosur tentang zakat kepada jamaah setelah salat Jumat untuk memperkuat pesan yang telah disampaikan.

f. Pemanfaatan Teknologi Digital

Menyediakan rekaman audio atau video khotbah yang berisi pesan tentang zakat dan menyebarkannya melalui media sosial atau grup komunitas lokal untuk menjangkau jamaah yang tidak hadir langsung di masjid.

g. Monitoring dan Evaluasi

Mengukur keberhasilan program melalui survei singkat kepada pengurus masjid atau jamaah, sekaligus memantau peningkatan jumlah muzaki (pembayar zakat) di wilayah masjid yang telah dikunjungi.

Dengan strategi ini, penyuluhan melalui khotbah Jumat diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat, serta memperluas partisipasi mereka dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Maros.

3. Memberikan Laporan Kegiatan BAZNAS secara terbuka

BAZNAS melakukan Kegiatan pendistribusian maupun Sosialisasi dengan mengshare tiap kegiatan yang sudah di dokumentasikan ke dalam Akun Resmi BAZNAS

di Sosial media sehingga semakin memberi keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan Zakat nya di BAZNAS.

4. Menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat

BAZNAS merencanakan akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) agar semua pegawai di Kabupaten Maros mebayarkan zakatnya di BAZNAS cara kerjanya hampir sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP). Dari beberapa strategi publikasi zakat oleh BAZNAS kabupaten Maros ini dapat disimpulkan bahwa strategi mereka dalam hal publikasi zakat sudah bagus. Apalagi dengan adanya rencana penerbitan NPWZ tersebut sehingga mau tidak mau para pegawai yang ada di kabupaten Maros ini harus membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Sedangkan dalam strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros melakukan hal sebagai berikut:

5. Srategi Pendapatan Zakat

Berdasarkan anjuran dari Bupati Maros setiap Aparat Sipil Negara yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- berkewajiban mengeluarkan zakatnya sedangkan yang berpenghasilan dibawahnya ditekankan untuk berinfak sebesar Rp.10.000.-

Sebagaimana yang disampaikan ketua baznas saat diwawancarai

Tentu. Untuk meningkatkan pendapatan zakat, kami menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, kami melakukan edukasi intensif kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan, seperti penyuluhan dalam khotbah Jumat dan seminar tentang pentingnya zakat. Kedua, kami memanfaatkan teknologi dengan membuat platform pembayaran zakat secara digital. Ini memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat kapan saja. Selain itu, kami juga memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta untuk mengoptimalkan potensi zakat dari kalangan ASN dan pegawai swasta.²⁸

6. Pembayaran Zakat Melalui Bank

Melalui program penghimpunan zakat BAZNAS kabupaten Maros memiliki kerjasama dengan Bank agar para wajib zakat dapat memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui fasilitas perbankan.

Sebagaimana pengurus baznas menyampaikan saat diwawancarai

Kami sudah menjalin kerja sama dengan beberapa bank syariah untuk menyediakan layanan pembayaran zakat. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mentransfer zakat mereka secara langsung ke rekening resmi BAZNAS. Setiap transaksi tercatat dengan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat meningkat.²⁹

²⁸ Patombongi, "Wawancara."

²⁹ Nuraini Hutajulu, "Wawancara" (Maros, 2020).

Hal ini dapat dilaksanakan baik melalui transfer, pindah buku, auto debet, ATM, Phone banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan bank. Adapun pihak bank yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Maros:

- a. Bank muamalat, No. Rekening 806-000-56-73 a.n BAZNAS Kabupaten Maros
- b. Bank syariah mandiri, No. Rekening 703-696-79-99 a.n BAZNAS Kabupaten Maros
- c. Bank Rakyat Indonesia, No. Rekening 0224-01-000274-30-02 a.n BAZNAS Kabupaten Maros.
- d. BPD No. Rekening 010-003-0000-655-8 a.n BAZNAS Kabupaten Maros.
- e. Bank Negara Indonesia No. Rekening 036-406-26-44 a.n BAZNAS Kabupaten Maros.

3. Aksi jemput zakat

Merupakan layanan dari BAZNAS Kabupaten Maros kepada wajib zakat dengan menjemput secara langsung ke rumah wajib zakat program ini biasa dilakukan oleh petugas zakat dengan menghubungi (0411) 371 097.

Sebagaimana yang disampaikan pengurus BAZNAS saat diwawancarai

Aksi jemput zakat adalah salah satu upaya kami untuk mendekatkan layanan kepada para muzaki, terutama mereka yang sibuk atau memiliki kendala untuk datang langsung ke kantor BAZNAS. Kami menyiapkan tim kbusus yang akan datang langsung ke tempat muzaki setelah mereka menghubungi kami. Tim ini dilengkapi dengan dokumen resmi dan alat penerimaan pembayaran untuk memastikan proses berjalan aman dan nyaman. Selain itu, aksi ini sering kali kami lakukan di waktu-waktu strategis, seperti menjelang bulan Ramadan, di mana kesadaran untuk berzakat biasanya meningkat.³⁰

Dari semua strategi administrasi pengelolaan zakat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal strategi mereka memang sudah cukup bagus namun pada kenyataannya dalam hal strategi pendapatan zakat masih kurang ASN yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- berkewajiban mengeluarkan zakatnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, mereka hanya lebih banyak membayarkan infak saja.

Sedangkan pada strategi aksi dari pengelolaan zakat, BAZNAS kabupaten Maros juga memiliki program yakni:

6. Pendayagunaan Zakat.

Mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam Undang Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 dan

³⁰ Rohama Daud, "Wawancara" (Maros, 2020).

pasal 29. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran 8 mustahiq yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibn sabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Hasil pengumpulan zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif dengan persyaratan sebagai berikut;

- a. Apabila pendayagunaan zakat kepada para mustahik telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan studi kelayakan
 - 2) menetapkan jenis usaha produktif
 - 3) melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - 4) melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - 5) mengadakan evaluasi
 - 6) memberi laporan
7. Pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pelatihan ini merupakan Program yang diberikan BAZNAS Kabupaten Maros kepada para Unit Pengumpul Zakat sekabupaten maros tiap tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Unit pengumpul Zakat di Kabupaten Maros dan biasanya berlangsung pada akhir tahun. dari strategi aksi pengelolaan zakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini strategi BAZNAS sudah cukup bagus dan juga pengelolaannya telah sesuai dengan undang-undang hanya saja pada strategi pelatihan kepada para Unit pengumpul zakat mungkin pelatihannya perlu ditingkatkan menjadi dua kali dalam setahun agar lebih efektif

3. Efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Maros

Untuk melihat efektifitas zakat maka hal sangat pokok adalah dengan melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam tiga factor penting,³¹

1. Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat.

³¹ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi PZakat Embangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Maros di harapkan mampu memaksimalkan zakat, sebab bila dikelola dengan maksimal, potensi zakat di Maros bisa mencapai Rp 10 M pertahun. Jumlah tersebut berasal dari zakat profesi ribuan ASN di Maros dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili di Maros. Hal tersebut dikatakan Bupati Maros saat bersilaturahmi dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Maros. Potensi zakat di Maros cukup tinggi namun belum dikelola dengan maksimal. Bila potensi itu di makasimalkan maka bisa menggerakkan perekonomian masyarakat miskin di Maros. Karena itu BAZNAS menggandeng perusahaan di Maros untuk menyalurkan zakat profesi mereka yang selanjutnya akan diberikan pada warga Maros.

2. Jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Kabupaten Maros.

Saat ini BAZNAS kabupaten maros telah mengumpulkan zakat sebanyak kurang lebih 1,6 M rupiah, ini sebenarnya masih kurang jika melihat potensi zakat di kabupaten Maros yang bisa mencapai hingga 10 M Rupiah.

3. Keberhasilan dari distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

a. Pembinaan dana produktif

BAZNAS Kabupaten Maros telah secara rutin melakukan pembinaan pada para penerima dana produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai pinjaman modalusaha tanpa bunga. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut BAZNAS dalam pendampingan kepada mustahik penerima manfaat zakat dalam pemberian modal usaha mikro maka perlu adanya pembinaan maupun pendidikan dalam pengelolaan harta, kewirausahaan dan pengembangan usahanya. Maksud dan tujuan dilaksanakan Pembinaan Mustahiq.³² Bantuan Modal Usaha Ekonomi produktif ini dapat mengelola harta dan usahanya dengan baik sesuai ajaran Islam, kedua meningkatnya pengetahuan kewirausahaan dan pengembangannya, ketiga mampu menerapkan keterampilan-keterampilan kewirausahaan mereka, keempat mampu beradaptasi, berinovasi, memiliki jiwa usaha dalam menghadapi persaingan pasar usaha.³³

Tabel.01: Pendistribusian Zakat

No	Pendistribusian	Jumlah Mustahik
1	14 Kecamatan	1047
2	BAZNAS PEDULI	263

³² Arif Mubarak and Dahlia Dahlia, "Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 86, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3975>.

³³ El- Madani., *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya*. (Yogyakarta: Diva press, 2013).

3	Fakir Miskin Buruh Dinas Kebersihan	383
4	Ibnu sabil	7
5	Muallaf	1
6	BAZNAS DHUAFA	62
7	Bantuan Sosial/ Ormas	25
8	Badan Pusat Statistik	3
9	TPA/TQA/TK/PAUD	108
10	Perusahaan daerah Air Minum (PDAM)	10
11	Fisabilillah (beasiswa)	2899

Dari Laporan jumlah mustahik diatas dapat dianalisa bahwa tujuan zakat sebagai alat untuk memenuhi kesejahteraan social masyarakat belum dilaksanakan secara merata karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros sebesar kurang lebih 30.000 jiwa baru 5337 jiwa yang terbantu melalui zakat. Sehingga dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BAZNAS Kabupaten Maros belum memenuhi prasyarat sebagai alat pemenuh kesejahteraan sesuai pada pasal 1 (1) Undang-undang no 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan social.

Untuk menganalisa Efektifitas kinerja BAZNAS Kabupaten Maros hal yang perlu dilihat berikutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni:

- a. Pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam
- b. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- b. Pasal 27 ayat:1,2,dan 3
 - 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan perbaikan kualitas ummat.
 - 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
 - 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan diatas BAZNAS Kabupaten Maros mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam A-Qur'an. Sementara itu dalam pendaayagunaannya Badan Amil Zakat kabupaten Maros memiliki beberapa program pendaayagunaan zakat sebagaimana telah diatur dalam halaman sebelumnya. Melihat strategi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros perlu dilakukan kritik dan pembaharuan. Agar strategi pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Melihat hal ini maka strategi yang perlu dilakukan oleh BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat antara lain:

- a. Semestinya anjuran bapak Wakil bupati kabupaten Maros terkait mewajibkan para Aparat Sipil Negara maupun para pekerja swasta di Kabupaten Maros untuk membayarkan zakat profesi mereka di BAZNAS, bukan hanya sebagai anjuran belaka, namun dibuatkan sebuah peraturan daerah yang secara khusus mengatur adanya sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya. Hal ini diperlukan agar dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS memiliki regulasi hokum yang lebih tinggi dan kuat untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Maros.
- b. BAZNAS Kabupaten Maros perlu bekerja sama dengan ritel-ritel minimarket berskala nasional seperti indomaret, alfamart, dan juga minimarket di setiap wilayah kabupaten maros agar para pelanggan mini market tersebut dapat menginfakkan sisa uangnya di BAZNAS.
- c. Dalam hal pelatihan pengelolaan zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) semestinya tidak hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali. Semestinya Pelatihan kepada para Unit Pengumpul Zakat dilakukan lebih sering lagi agar pengelolaan zakat di tingkat bawah hasilnya dapat maksimal.
- d. Semestinya BAZANAS Memiliki akun resmi yang memuat laporan keuangan BAZNAS secara lengkap untuk melihat efektifitas dan kinerja BAZNAS kabupaten Maros sehingga pengelolaan zakat dapat dikatakan akuntabel dan professional.

D. KESIMPULAN

Untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Maros menerapkan tiga strategi utama guna memaksimalkan potensi zakat. Strategi pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), tentang pentingnya kewajiban membayar zakat dan manfaatnya, dengan fokus utama pada zakat profesi. Strategi kedua adalah program pendaayagunaan zakat untuk memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif, seperti pemberian bantuan usaha kepada masyarakat yang membutuhkan. Strategi ketiga berada dalam bidang administrasi, di mana BAZNAS melalui anjuran Wakil Bupati Maros mengimbau para pegawai dengan pendapatan minimal Rp1.000.000 untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari pendapatannya.

Dalam mengelola zakat yang diterima, BAZNAS Kabupaten Maros mengembangkan berbagai program untuk mendistribusikan dana secara efektif. Beberapa program tersebut mencakup Program Produktif Maros Sejahtera, yang meliputi pemberdayaan usaha mandiri

bagi mustahiq, bantuan usaha kecil, dan pesantren kreatif. Selain itu, terdapat Program Pendidikan yang memberikan bantuan untuk tahfidz Qur'an, mahasiswa kurang mampu, guru TPA, dan kader ulama. Program lainnya adalah Program Maros Sehat, yang menyediakan bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, serta Program BAZNAS Peduli yang mencakup bantuan untuk korban bencana, pembangunan rumah layak huni, dan santunan dhuafa. Tidak kalah penting, Program Maros Religi mencakup bantuan kepada lembaga keagamaan, pembinaan muallaf, serta bina taqwa bagi mustahiq.

Namun, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros masih dinilai kurang efektif, terutama dalam hal administrasi. Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, masih banyak ASN di Kabupaten Maros yang belum menjalankan kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi administrasi yang didasarkan pada imbauan Wakil Bupati belum optimal, karena hanya bersifat anjuran tanpa adanya sanksi tegas. Akibatnya, tujuan pemerataan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercapai, mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih kuat dan tegas untuk mendorong kepatuhan muzakki, terutama dari kalangan ASN.

Untuk meningkatkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros, disarankan agar pemerintah daerah bersama BAZNAS memperkuat regulasi tentang kewajiban pembayaran zakat, terutama bagi ASN. Selain itu, sosialisasi mengenai zakat perlu diperluas dengan menggunakan media digital dan kegiatan pelatihan. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, juga penting untuk mempermudah pembayaran zakat dan meningkatkan transparansi. Program pendayagunaan zakat harus terus dikembangkan, khususnya untuk membantu mustahiq menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Evaluasi rutin terhadap program yang ada juga diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan tantangannya. Terakhir, kerja sama yang lebih erat dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal, sangat penting untuk memperluas dampak zakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk fokus pada penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat, seperti aplikasi digital, serta penelitian tentang pemberdayaan ekonomi mustahiq yang lebih inovatif. Penelitian juga dapat memperdalam analisis terhadap kendala administratif yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mabdbah Dan Sosial*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. I. Kota Makassar, 2021.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=vDCuzW26O3&sig=1vezd2aRHNH6A6svS-1rjubdWso&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitiannya kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=vDCuzW26O3&sig=1vezd2aRHNH6A6svS-1rjubdWso&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitiannya+kualitatif&f=false).
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*. Cet.I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by ella deffi Lestari. I. Sukabumi: cv. jejak, 2018.
- Arief, Ibnu Hajar. "Wawancara." Maros, 2020.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2015): 188. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.
- Baz, Oleh, Dan Laz, and Kota Madiun. "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA DAN SWASTA Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat." *Penelitian Keagamaan Dan Sosial-Budaya* 4 (2010): 21–51.
- Daud, Rohama. "Wawancara." Maros, 2020.
- Hutajulu, Nuraini. "Wawancara." Maros, 2020.
- Kementerian Agama RI. , *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014.
- lidiya, Della. "Analisis Manajemen Dan Edektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong." *Perbankan Syariah*, 2018, 14–15. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/667/1/>.
- Ma'aruf, Syaiful. "ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO," 2016, 1–24. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Madani., El-. *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya*. Yogyakarta: Diva press, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Mubarok, Arif, and Dahlia Dahlia. "Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 86. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3975>.
- Nuryana, Fatati. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu*

Sosial Dan Keagamaan Islam 13, no. 2 (2016): 383.

<https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1105>.

Patombongi, M. Said. "Wawancara." Maros, 2020.

Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014," Bab 1 Pasal 1, 2014.

Said Patombongi. "Wawancara." Maros, 2020.

Setiawan, Deny. "Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi PZakat Embangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

Sohrah. *Zakat Dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*. Cet.1. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutinah, Bagong Suyanto &. *Metode Penulisan Sosial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.

Wahid, Hairunnizam, and Sanep Ahmad. "Factors Influencing the Confidence Level of the Zakat Distribution: Study on the Muslim Community in Selangor." *Jurnal Ekonomi Malaysia* 48, no. 2 (2014): 41–50.

Yusuf, Djamalik. "Wawancara." Maros, 2020.

Zen, Muhammad. "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam Muhammad." *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.